

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Segala tindakan dan perilaku manusia di dunia sudah diatur oleh Allah SWT dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Hukum syara' sering disebut juga sebagai hukum Allah SWT, yang melahirkan ilmu fiqih yang mempelajari hukum-hukum syara' tersebut. Fiqih mu'amalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliyah), yang didasarkan pada dalil-dalil rinci terkait hubungan perdata antara individu dengan individu lainnya. Salah satu bentuk mu'amalah yang sangat dikenal sejak zaman dahulu hingga sekarang adalah transaksi jual beli. Jual beli melibatkan dua pihak, di mana satu pihak menjual dan pihak lainnya membeli. Transaksi jual beli ini merupakan jenis transaksi yang menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan sudah dihalalkan oleh Allah SWT, sehingga banyak orang tertarik untuk terlibat dalam aktivitas ini.¹

Ada berbagai cara yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya melalui kegiatan muamalah. Manusia saling membutuhkan dan bergantung satu sama lain. Interaksi yang terjadi antar individu melalui kegiatan muamalah sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan hidup, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain di sekitar. Setiap individu tentunya menginginkan kehidupan yang sejahtera, yang

¹ Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

dapat dicapai jika kebutuhan hidupnya dipenuhi dengan baik. Secara prinsip, hukum dasar pelaksanaan setiap bentuk muamalah adalah diperbolehkan, asalkan tidak ada dalil yang mengharamkannya. Kegiatan muamalah memiliki ruang lingkup yang beragam. Seperti jual beli, utang piutang, pinjam meminjam, Tetapi seiring berkembangnya zaman, pelaksanaan jasa rekber dalam jual beli akun COC dapat dilakukan secara online oleh semua kalangan.

Jasa rekber adalah sebuah metode pembayaran atau transaksi online yang melibatkan tiga pihak yakni, penjual, pembeli, dan pihak penyedia jasa rekber. Sebelum penjual dan pembeli melakukan transaksi, pastikan penyedia jasa rekber tersebut sudah jelas legalitasnya. Manusia mulai memanfaatkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan mereka di berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, dan hiburan. Salah satu bentuk hiburan yang kini sangat populer di kalangan masyarakat, baik yang tua maupun muda, adalah game, yang banyak dinikmati oleh berbagai kalangan.

Pada awal tahun 2021, jumlah pengguna internet di Indonesia tercatat mencapai 202,6 juta orang Angka ini mengalami peningkatan sebesar 15,5 persen atau sekitar 27 juta orang dibandingkan dengan Januari 2020. Dengan total jumlah penduduk Indonesia yang kini mencapai 274,9 juta jiwa, berarti tingkat penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 adalah sebesar 73,7 persen. Rata-rata, pengguna internet di Indonesia menghabiskan waktu sekitar 8 jam 52 menit untuk berselancar di dunia maya.²

² Jumlah Pengguna Internet Indonesia 2021 Tembus 202 Juta”

Dalam sebuah game online, biasanya terdapat fitur yang memungkinkan pemain untuk melakukan transaksi jual beli (trading/top up) langsung dengan pengembang atau developer game. Transaksi ini umumnya hanya berlaku untuk item yang dapat ditukarkan dengan uang nyata dan hanya dapat dilakukan di dalam game tersebut.³

Dengan kemajuan internet, sekarang permainan tidak hanya tersedia secara offline, tetapi juga dapat dimainkan secara online. Salah satu permainan yang tengah populer saat ini adalah Clash of Clans, sebuah game strategi di mana pemain membangun komunitas, melatih pasukan, dan menyerang pemain lain. Game ini termasuk dalam kategori MOBA dan dapat dimainkan di perangkat smartphone dengan sistem operasi Android maupun iOS.

Permasalahan jual beli akun game online ini adalah mengenai kemanfaatan atau kegunaan barang yang diperjualbelikan bagi masyarakat luas. Kemudian syarat yang termasuk dalam jual beli adalah orang yang melakukan transaksi harus berakal, barang yang diperjualbelikan harus mengandung manfaat, barang diserahkan saat akad berlangsung, harga yang disepakati harus jelas dan adanya kerelaan antar kedua belah pihak. Salah satu game online yang kini sedang berkembang sangat pesat dan digemari oleh semua kalangan, yaitu game online clash of clans. Tidak hanya kalangan remaja, game online clash of clans yang sering disebut game COC ini juga dimainkan oleh pelajar, guru, dokter, artis, bahkan pejabat ada yang

³Dimas Yoga Maulana, *Perbedaan Game Online dan Game Offline, perbedaan-game online-dan- game-offline*<https://www.google.com/amp/s/www.viva.co.id/amp/vstory/telnologi-vstory/1188177>

bermain game tersebut, karena system permainnya yang menarik.

Untuk memainkan game ini, pemain harus memiliki koneksi internet kemudian log in game dengan memasukkan id dan password yang dihubungkan di email pengguna. Setelah terhubung dan memiliki id, pengguna dapat memainkan game tersebut.

Pada umumnya jual beli merupakan perdagangan di mana barang yang diperjualbelikan adalah barang yang berbentuk atau terlihat fisiknya dan dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk melengkapi kebutuhan. Game yang diperjualbelikan tidak berbentuk fisik, namun hanya berbentuk akun dimana terdapat id dan password dari game tersebut.

Praktiknya tentu seorang muslim harus memperhatikan dan mempertimbangkan, apakah transaksi yang baru muncul ini sesuai dengan dasar-dasar dan prinsip muamalah yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Persoalan muamalah bukanlah ajaran yang kaku dan sempit melainkan ajaran yang fleksibel dan elastis yang dapat mengakomodir berbagai perkembangan transaksi modern, selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Sunnah.⁴ Sebagai masyarakat sosial yang tidak bisa lepas dari aktivitas jual beli, karena hal ini merupakan kebutuhan primer layaknya makan setiap hari. Sedangkan menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat

⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah, Ed. Kedua* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 5.

tukar yang sah.⁵

Berkembangnya teknologi serta masuknya globalisasi di Indonesia yang memungkinkan untuk dapat mengakses internet serta penggunaan gadget canggih yang membuat suatu kebiasaan baru yaitu bermain game online yang bertujuan untuk memperoleh kesenangan bathin serta dapat melakukan bisnis jual beli pada permainan game online yang dimainkan. Salah satunya, jual beli online yang objeknya adalah akun atau alamat email yang diperjual belikan apabila akun tersebut sudah mencapai level tertinggi dalam permainan. Jual beli seperti ini rentan terjadi tindak kejahatan penipuan yang dapat merugikan salah satu pihak.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Akun Game Clash Of Clans dengan Sistem Rekber (Studi Kasus Forum Jual Beli Akun COC Surabaya)."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana mekanisme jual beli akun *game Clash of Clans* dengan sistem rekber di forum facebook jual beli akun COC Surabaya ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli akun *game Clash of Clans* menggunakan sistem rekber di forum facebook jual beli

⁵ Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam, Cet. III* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 128.

akun COC Surabaya ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli akun *game Clash of Clans* dengan sistem rekber di forum facebook jual beli akun COC Surabaya
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli akun *game Clash of Clans* dengan sistem rekber di forum facebook jual beli akun COC Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
 - a. Menambah pemahaman dan pengetahuan mengenai transaksi jual beli yang menggunakan sistem Rekber (rekening bersama), serta untuk memahami mekanisme dan akad yang diterapkan dalam jual beli sistem Rekber di forum jual beli akun COC Surabaya di Facebook.
 - b. Menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama studi di IAIN Pamekasan, khususnya dalam konteks transaksi jual beli.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Bagi pelaku transaksi jual beli online dengan sistem Rekber, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan transaksi jual beli tersebut.

- b. Bagi konsumen yang terlibat dalam jual beli online menggunakan sistem Rekber, penelitian ini dapat memberikan informasi dan pertimbangan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip halal.
- c. Bagi peneliti, penelitian ini memberikan kesempatan untuk memperluas wawasan, pengalaman, serta sebagai kontribusi dalam menyelesaikan tugas akhir.
- d. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya dan membuka peluang bagi peneliti berikutnya untuk menggali informasi lebih mendalam.

E Definisi Operasional

Peneliti berusaha menetapkan definisi istilah-istilah tertentu agar tidak terjadi kekeliruan makna dan untuk memperoleh pemahaman yang sama, yaitu:

1. Fiqih Muamalah adalah ilmu yang mempelajari tentang aktivitas atau transaksi yang didasarkan pada hukum-hukum syariat, yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari dalil-dalil Islam secara terperinci. Dalam penelitian ini, fiqih muamalah digunakan sebagai dasar untuk transaksi jual beli melalui akad salam.
2. COC (Clash of Clans) adalah salah satu permainan video yang tersedia untuk perangkat bergerak, yang dikembangkan oleh Supercell, sebuah perusahaan game yang berpusat di Helsinki, Finlandia. Game ini dapat dimainkan oleh semua kalangan usia. COC merupakan permainan strategi yang melibatkan pembangunan komunitas, pelatihan pasukan, dan serangan terhadap pemain lain.

3. Transaksi adalah proses pertukaran barang, jasa, atau hak antara dua pihak atau lebih yang melibatkan kesepakatan tentang nilai atau kompensasi tertentu, seperti uang, barang atau jasa lainnya. Transaksi bisa bersifat jual beli, sewa-menyewa, utang piutang, ataupun kerja sama.
4. Forum Facebook Jual Beli Akun COC Surabaya adalah sebuah grup di Facebook yang memfasilitasi transaksi jual beli akun game, memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi secara elektronik.
5. Rekber (Rekening Bersama) adalah metode pembayaran online yang melibatkan tiga pihak: pembeli, penjual, dan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bertugas menjaga kelancaran transaksi antara pembeli dan penjual.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang terkait dengan topik skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Akun *Game Clash Of Clans* dengan Sistem Rekber (Studi Kasus Forum Facebook Jual Beli Akun COC Surabaya)” yaitu sebagai berikut :

Skripsi yang ditulis oleh May Mustika Humaira (2014) di UIN Sunan Kalijaga dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online" membahas tentang penerapan hukum Islam terhadap penggunaan jasa rekening bersama (Rekber) dalam transaksi jual beli online. Rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan Rekber dalam transaksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi jual beli online yang menggunakan Rekber dapat dianggap halal jika dilaksanakan

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, di antaranya dengan sikap jujur, amanah, tidak menipu, menepati janji, serta memiliki akad yang sesuai dengan syariahs.⁶

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada fokusnya; penelitian ini lebih menekankan pada mekanisme Rekber dan tinjauan hukum Islam secara umum, sedangkan penelitian saya membahas tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli akun game COC dengan sistem rekber

kripsi Muhammad Irkham Firdaus (2016) dari IAIN Ponorogo yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus di Forum Jual Beli Akun Clash Of Clans Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo Melalui Fitur Facebook)" menyimpulkan bahwa pertama, akad dan mekanisme jual beli akun game Online Clash of Clans sesuai dengan hukum Islam, karena transaksi dilakukan dengan cara yang tidak bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli dalam Islam. Kedua, objek yang diperjualbelikan, yaitu akun game, dianggap halal karena memenuhi syarat objek jual beli dalam Islam. Ketiga, penentuan harga dalam transaksi jual beli akun game telah sesuai dengan prinsip syariah, karena harga ditentukan berdasarkan kualitas dan kuantitas tanpa adanya pengaruh harga yang ditentukan oleh penguasa. Penentuan harga ini sudah memenuhi ketentuan dalam Islam mengenai jual beli.⁷

⁶ MustikaHumaira, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Rekening Bersama dalam Transaksi Jual Beli Online." 80.

⁷ Muhammad IrkhamFirdaus, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Akun Game Online Clash Of Clans (Studi Kasus di Forum Jual Beli Akun COC Magetan. Madiun. Ngawi.Ponorogo Melalui Fitur Facebook)." Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2016), 99.

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan
1	Mario Pratama Putra Budi	Tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli akun game Clash Of Clans dengan sistem rekber (studi kasus forum facebook jual beli akun COC Surabaya	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas transaksi jual beli akun game Clash Of Clans dengan sistem rekber melalui facebook - Menggunakan tinjauan fiqih muamalah dalam transaksi tersebut - Studi kasus facebook Surabaya jual beli akun COC - Fokus pada Tinjauan fiqih muamalah terhadap transaksi jual beli akun game Clash Of Clans dengan sistem rekber 	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas transaksi jual beli dalam konteks hukum islam - Menggunakan tinjauan hukum islam sebagai pendekatan utama untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam transaksi yang di bahas - Melibatkan analisis forum atau media online sebagai tempat terjadinya transaksi, seperti facebook
2	May Mustika Humaira	Tinjauan hukum islam terhadap jasa rekening bersama dalam transaksi jual beli online	<ul style="list-style-type: none"> - Membahas layanan rekening bersama sbagai pihak ketiga dalam berbagai transaksi jual beli online, tanpa spesifik pada satu jenis barang - Lebih umum, mengkaji jasa rekber sebagai praktek transaksi secara keseluruhan dalam hukum islam - Tidak spesifik pada wilayah tertentu 	

			- Menyoroti aspek hukum islam terhadap peran jasa pihak ketiga (rekbr) secara luas.
3	Muhammad Ikhran Firdaus	Tinjauan hukum islam terhadap jual beli akun game online Clash Of Clans (studi kasus forum jual beli akun Clash Of Clans Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo melalui facebook)	<ul style="list-style-type: none"> - Berfokus pada transaksi jual beli akun Clash Of Clans di Daerah Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo melalui facebook - Spesifik pada hukum jual beli akun game online dari spesifik hukum islam - Daerah Magetan, Madiun, Ngawi, Ponorogo - Fokus pada keabsahan jual beli akun game menurut hukum islam